



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare, maka perlu melakukan pengaturan yang lebih efisien, efektif dan transparan;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Parepare Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Parepare sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Parepare, secara administratif dipandang tidak efektif, maka perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Parepare;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kependudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 344);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Personil Lainnya dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 29);

15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1235/VII/Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Personil Lainnya dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA PAREPARE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Parepare
4. Walikota adalah Walikota Parepare.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Parepare.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pegawai Tidak Tetap, Tenaga administrasi/Tenaga lainnya adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas administrasi dan tugas lainnya pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
12. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas ke luar batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang di tuju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
14. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

15. Biaya .....

15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan Peraturan ini.
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan PA/Kpa/Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga lainnya.
19. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga administrasi/ Tenaga lainnya yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
20. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
21. Luar daerah adalah luar Kota Parepare.
22. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penempatan/ penugasan pegawai pada tempat tertentu untuk sementara waktu.
23. Uang representasi adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
24. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang di beri kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Sopir Pimpinan adalah sopir Pejabat Negara, sopir Pimpinan DPRD, dan sopir Sekretaris Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. azas, Prinsip dan Tujuan Perjalanan Dinas;
- b. biaya Perjalanan Dinas;
- c. pelaksana dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
- d. larangan Perjalanan Dinas; dan
- e. Pengendalian dan Pengawasan.

## BAB III

### AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 3

Azas Perjalanan dinas adalah :

- a. Tertib anggaran;
- b. Efektif dan efisien;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. tepat sasaran; dan
- f. tepat waktu.

#### Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;

b.ketersediaan.....

- b. ketersediaan dan kesesuaian anggaran, perjalanan dinas hanya dapat dilaksanakan jika tersedia anggaran dalam DPA-SKPD, sesuai dengan target pencapaian kinerja kegiatan;
- c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah hari; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

#### Pasal 5

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk mewujudkan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas secara maksimal yang mendukung keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.

### BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan berdasarkan tarif sewa yang berlaku.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.

(10) Komponen.....

- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (11) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/ satuan kerja/bagian pada kegiatan yang mengeluarkan SPD bersangkutan.

#### Pasal 7

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan ketentuan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan.

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut:
  - a. Golongan I untuk Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD.
  - b. Golongan II, terdiri dari:
    1. Tingkat A untuk Pejabat Eselon IIa;
    2. Tingkat B untuk Anggota DPRD;
    3. Tingkat C untuk Pejabat Eselon IIb;
    4. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV;
    5. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV, atau PNS Golongan III; dan
    6. Tingkat F untuk PNS golongan II atau I.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga administrasi/Tenaga lainnya dipersamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 (enam) yakni Tingkat F.
- (3) Biaya perjalanan dinas kelompok masyarakat /organisasi, pihak ketiga dan/atau perorangan yang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPD dapat diberikan dengan persetujuan Walikota.
- (4) Penyertaan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk unsur pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua Organisasi) dipersamakan dengan PNS Golongan III sedangkan untuk anggota dipersamakan dengan PNS Golongan II.
- (5) Perjalanan Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat perintah tugasnya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang memperlakukan personil Non PNS tersebut.

#### Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan Perjalanan Dinas dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II serta Pejabat Eselon III Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas bagi Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas Pelaksana SPD dan tertuang dalam Surat Tugas.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas bagi sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari.
- (4) Khusus untuk sopir pimpinan diberikan biaya penginapan yang dipersamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6.

#### Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian di bayarkan secara lumpsum;

b. uang.....

- b. uang transport pegawai dibayarkan secara lumpsum ;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil;
- d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai biaya riil;
- f. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
- g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Bagian Kedua  
Perjalanan Dinas Luar Daerah  
Dalam Provinsi Sulawesi Selatan

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas keluar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
  - a. uang harian;
  - b. biaya penginapan;
  - c. biaya transport; dan
  - d. uang representasi.
- (2) Uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah hari dalam perjalanan.
- (3) Perjalanan dinas pergi dan pulang yang memerlukan waktu kurang dari 6 (enam) jam, hanya diberikan biaya perjalanan dinas paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang harian.

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap, Tenaga administrasi/Tenaga lainnya serta kelompok masyarakat /organisasi, pihak ketiga yang melaksanakan perjalanan dinas ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan ke Bandara Sultan Hasanuddin dan/atau tujuan yang sama jaraknya dengan Ibu Kota Provinsi, yang menggunakan kendaraan umum angkutan darat diberikan biaya transport sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergi pulang.
- (2) Khusus Perjalanan Dinas ke luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat yang menggunakan kendaraan umum, yang jarak tempuhnya lebih jauh dari Ibu Kota Provinsi, diberikan uang transport sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 15 (lima belas) km.
- (3) Khusus Perjalanan Dinas ke luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang jarak tempuhnya kurang dari Ibu Kota Provinsi, diberikan biaya transport sebesar 80% dari biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap Pejabat Negara, Pimpinan DPRD yang menggunakan kendaraan dinas roda empat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh sebesar 1 (satu) liter/5 (lima) per kilometer.
- (5) Bagi Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan kendaraan dinas roda empat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh sebesar 1 (satu) liter/8 (delapan) per kilometer.
- (6) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diberikan uang representasi.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi; dan
  - e. sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara.
- (2) Perkiraan biaya transport meliputi biaya dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan dengan menggunakan angkutan kendaraan yang tarifnya disesuaikan dengan jenis kendaraan yang digunakan.
- (3) Biaya transport ke bandara dan dari bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang menggunakan kendaraan umum berdasarkan tarif yang berlaku dan akan diperhitungkan dalam rincian biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Eselon III Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan kendaraan dinas untuk biaya transport ke bandara dan dari bandara diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sesuai jarak tempuh.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan yang telah ditetapkan.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana SPD hanya di berikan uang harian.
- (7) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan uang representasi.

Pasal 14

- (1) Besaran satuan uang harian dan biaya penginapan Perjalanan Dinas ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c, tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitas Transport untuk Perjalanan Dinas ke luar Daerah, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Besaran Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Pasal 13 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Negara, Pimpinan DPRD sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- b. Pejabat Eselon IIa sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- c. anggota DPRD sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan
- d. Pejabat Eselon IIb sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Bagian .....

Bagian Keempat  
Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti  
Workshop/Bintek/Diseminasi/Sosialisasi/Seminar/  
Lokakarya/Simposium/Rapat dan sejenisnya

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan Workshop/Bintek/Diseminasi/Sosialisasi/Seminar/Lokakarya/Simposium/Rapat, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat diberikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung sepenuhnya atau sebagian oleh pihak penyelenggara, maka segala penyampaian pemberitahuan mengenai pembebanan biaya tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam perhitungan biaya perjalanan dinas.

Bagian Kelima  
Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, yang dilaksanakan di luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas paling lama 2 (dua) hari setiap mengikuti kegiatan klasikal, sesuai dengan jadwal pelatihan.
- (2) Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, yang dilaksanakan di luar Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan sesuai ketentuan:
  - a. pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sampai dengan 15 (lima belas) hari diberikan biaya perjalanan dinas selama 4 (empat) hari; dan
  - b. pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan lebih dari 15 (lima belas) hari diberikan tambahan perjalanan dinas selama 4 (empat) hari, terhitung setiap 15 (lima belas) hari berikutnya.

Bagian Keenam  
Jumlah Hari Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya koordinasi/konsultasi/evaluasi dan sejenisnya pada:
  - a. Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lainnya di luar Provinsi paling lama 4 (empat) hari; dan
  - b. Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan mengikuti undangan/Workshop/Bintek/Diseminasi/Sosialisasi/Seminar/Lokakarya/Simposium dan sejenisnya dari Kementerian/ Lembaga/Instansi lainnya, lamanya hari perjalanan dinas ditetapkan paling lama dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat/undangan.
- (3) Lamanya hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika dilaksanakan dalam Provinsi Sulawesi Selatan, dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Lamanya hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika dilaksanakan di luar Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditambah dengan paling lama 2 (dua) hari, yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19 .....

#### Pasal 19

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka dapat dipertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi, jika kelebihan batas waktu tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dari yang melaksanakan perjalanan dinas.

#### Pasal 20

Dalam hal jumlah hari ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang yang telah diterimanya.

### BAB V PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pelaksana SPD harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPD dari pejabat yang berwenang berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 22

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah:

- a. untuk Walikota ditandatangani oleh Walikota;
- b. untuk Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota;
- c. untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- d. untuk Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD;
- e. untuk Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- f. untuk Pejabat eselon II/Kepala SKPD ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota, jika Walikota/Wakil Walikota berhalangan di tempat maka ditandatangani oleh Sekertaris Daerah atas nama Walikota;
- g. untuk Pejabat eselon III, eselon IV dan staf yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, jika Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah;
- h. perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan Perangkat Daerah, pejabat eselon III (bukan Kepala SKPD), eselon IV dan staf (termasuk Tenaga administrasi/Tenaga lainnya) di Perangkat Daerah tersebut ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat eselon III yang membidangi ketatausahaan atas nama Kepala Perangkat Daerah; dan
- i. untuk Tenaga administrasi/Tenaga lainnya pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal pengawalan yang diperbantukan pada Walikota diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan PNS Golongan II.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.

Pasal 24 .....

#### Pasal 24

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dan biaya perjalanan dinas kepada pemberi tugas.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
  - b. SPD yang telah di tandatangani oleh PA/KPA/PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. Tiket pesawat/kapal laut, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. daftar pengeluaran riil;
  - e. bukti riil pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - f. bukti pembayaran lain yang sah sehubungan dengan perjalanan dinas;
  - g. Foto dokumentasi hasil perjalanan dinas; dan
  - h. laporan hasil perjalanan dinas.
- (3) Format pertanggungjawaban laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 25

Dalam hal perjalanan dinas luar negeri, jumlah hari perjalanan dinas dan besaran biaya yang digunakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Penghitungan besaran jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuintansi yang merupakan lampiran SPD.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuintansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan kepala Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran, PPK serta tanda tangan pelaksana SPD yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (3) Pada SPD dicatat:
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di tempat dan dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
  - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Paling lama 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan laporan tertulis perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (5) Pada saat penyerahan SPD dan Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.

#### Pasal 27

- (1) Pejabat yang berwenang dalam lingkungan Perangkat Daerah bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

(3) Pejabat .....

- (3) Pejabat yang berwenang serta yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan sehubungan dengan perjalanan dinas.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - b. hukuman administratif dan tindakan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya transport dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transpor terdiri dari:
  - a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
  - b. tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang; dan
  - c. tiket pesawat yang dilampiri boarding pass, tiket kereta api, tiket kapal laut dan tiket bus atau bukti pembelian tiket.

#### Pasal 29

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, maka bagi yang telah melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada mereka yang telah melakukan perjalanan dinas.

### BAB VI

#### LARANGAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 30

Biaya Perjalanan Dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak diperkenankan dilakukan apabila telah tersedia biaya dan dibayarkan atas beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau sumber lainnya untuk maksud, tujuan dan waktu Perjalanan Dinas yang sama.

#### Pasal 31

- (1) Pelaksana SPD dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas ganda yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan SPD yang sama.
- (2) Pelaksana SPD dilarang melakukan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap yaitu Pelaksana SPD melakukan Perjalanan Dinas berikutnya pada saat masih melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai jangka waktu Perjalanan Dinas yang tertera pada SPD.
- (3) Segala resiko terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditanggung oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan SPD dan yang melaksanakan SPD.

BAB .....

BAB VII  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja, dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare sesuai kebutuhan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, namun anggarannya telah habis/tidak tersedia pada bulan berjalan dan/atau triwulan berjalan, maka perjalanan dinas tersebut dibebankan pada anggaran bulan dan/atau triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, namun anggarannya telah habis/tidak tersedia pada tahun anggaran berjalan, maka perjalanan dinas tersebut tidak dapat dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Parepare Nomor 35 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 35);
- b. Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 35 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 27);
- c. Peraturan Walikota Parepare Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 35 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 28);
- d. Peraturan Walikota Parepare Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 35 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 24); dan
- e. Peraturan Walikota Parepare Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 35 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 20 April 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 12 TAHUN 2020  
TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
KOTA PAREPARE

---



**SURAT PERINTAH TUGAS**  
Nomor : 090/ /SPT

Yang bertanda tangan di bawah ini, memerintahkan kepada :

Nama :  
Nip. :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
Instansi/Dinas :  
  
Maksud Perjalanan Dinas :  
  
Tanggal :  
Tempat :

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare  
pada tanggal

Pejabat berwenang

(.....)

TEMBUSAN :  
Walikota Parepare (sebagai Laporan)

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> <p>KOP DAERAH/PD</p>	
Lembar ke : ..... Kode No. : ..... Nomor : .....	
<b>SURAT PERJALANAN DINAS</b> <b>(S P D)</b>	
1	Pejabat berwenang yang memberi perintah
2	Nama Pejabat/Pegawai yang diperintah
3	a. Pangkat/Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut perjalanan dinas
4	Maksud perjalanan dinas
5	a. Alat angkut yang digunakan b. Tempat berangkat c. Tempat tujuan
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal kembali
8	Pengikut : -
9	a. Pembebanan anggaran b. Unit Kerja c. Mata Anggaran
10	Keterangan lain-lain :

Dikeluarkan di Parepare  
pada tanggal

Pejabat berwenang  
  
(.....)

SPD No. : 090/...../SPD I Berangkat dari : Pada tanggal : Ke :	SEKRETARIS,
II Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  .....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  .....
III Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  .....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  .....
IV Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  .....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  .....
V Tiba kembali d : Pada tanggal :  Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: right;">Pejabat berwenang,</p>	
VI Catatan lain-la :	
VII PERHATIAN :	

WALIKOTA PAREPARE,  
  
ttd  
  
TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS LUAR  
DAERAH KOTA PAREPARE

---

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS  
KE LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

No	Jabatan/Eselon	Uang Harian
1	Walikota/ Ketua DPRD	Rp 1.750.000,00
2	Wakil Walikota / Wakil Ketua DPRD	Rp 1.500.000,00
3	Pejabat Eselon IIa	Rp 1.325.000,00
4	Anggota DPRD	Rp 1.300.000,00
5	Pejabat Eselon II b	Rp 800.000,00
6	Pejabat Eselon III	Rp 740.000,00
7	Pejabat Eselon IV	Rp 720.000,00
8	PNS Golongan IV (non eselon)	Rp 700.000,00
9	PNS Golongan III (non eselon)	Rp 680.000,00
10	Golongan II dan Golongan I	Rp 620.000,00

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS  
KE LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

No	Jabatan/Eselon	Uang Harian
1	Walikota/Ketua DPRD	Rp 2.200.000,00
2	Wakil Walikota / Wakil Ketua DPRD	Rp 2.000.000,00
3	Pejabat Eselon IIa	Rp 1.575.000,00
4	Anggota DPRD	Rp 1.550.000,00
5	Pejabat Eselon II b	Rp 980.000,00
6	Pejabat Eselon III	Rp 900.000,00
7	Pejabat Eselon IV	Rp 870.000,00
8	PNS Golongan IV (non eselon)	Rp 850.000,00
9	PNS Golongan III (non eselon)	Rp 820.000,00
10	Golongan II Golongan I	Rp 740.000,00

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

## LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA

PAREPARE

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS LUAR

DAERAH KOTA PAREPARE

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

No	PROVINSI	PEJABAT NEGARA / PIMPINAN DPRD (Rp)	ESELON IIa (Rp)	ANGGOTA DPRD (Rp)	ESELON IIb (Rp)	ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	ESELON IV / GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN II / GOLONGAN I (Rp)
1.	ACEH	3.095.000,00	1.325.000,00	1.300.000,00	1.190.000,00	1.080.000,00	410.000,00	340.000,00
2.	SUMATERA UTARA	3.470.000,00	1.055.000,00	1.030.000,00	840.000,00	650.000,00	470.000,00	340.000,00
3.	RIAU	2.415.000,00	1.100.000,00	1.075.000,00	895.000,00	720.000,00	450.000,00	380.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	2.385.000,00	955.000,00	930.000,00	750.000,00	650.000,00	380.000,00	280.000,00
5.	JAMBI	2.800.000,00	1.055.000,00	1.030.000,00	805.000,00	585.000,00	370.000,00	290.000,00
6.	SUMATERA BARAT	2.965.000,00	1.055.000,00	1.030.000,00	915.000,00	800.000,00	460.000,00	335.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	3.150.000,00	1.025.000,00	1.000.000,00	795.000,00	590.000,00	425.000,00	280.000,00
8.	LAMPUNG	2.770.000,00	1.175.000,00	1.150.000,00	960.000,00	770.000,00	370.000,00	355.000,00
9.	BENGGKULU	1.000.000,00	815.000,00	790.000,00	685.000,00	580.000,00	570.000,00	510.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	1.680.000,00	1.055.000,00	1.030.000,00	815.000,00	600.000,00	450.000,00	300.000,00
11.	BANTEN	2.275.000,00	1.455.000,00	1.430.000,00	1.175.000,00	920.000,00	450.000,00	375.000,00
12.	JAWA BARAT	2.275.000,00	1.495.000,00	1.470.000,00	1.150.000,00	830.000,00	460.000,00	390.000,00
13.	DKI. JAKARTA	6.105.000,00	1.225.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	700.000,00	500.000,00
14.	JAWA TENGAH	2.835.000,00	1.475.000,00	1.450.000,00	1.100.000,00	750.000,00	450.000,00	350.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	3.235.000,00	1.270.000,00	1.245.000,00	955.000,00	670.000,00	525.000,00	355.000,00
16.	JAWA TIMUR	3.080.000,00	1.175.000,00	1.150.000,00	955.000,00	765.000,00	390.000,00	280.000,00
17.	BALI	3.155.000,00	1.835.000,00	1.810.000,00	1.515.000,00	1.220.000,00	900.000,00	655.000,00

18. NUSA .....

18.	NUSA TENGGARA BARAT	2.139.000,00	1.105.000,00	1.080.000,00	815.000,00	550.000,00	540.000,00	360.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	2.100.000,00	1.025.000,00	1.000.000,00	830.000,00	660.000,00	470.000,00	400.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	1.680.000,00	1.155.000,00	1.130.000,00	935.000,00	740.000,00	430.000,00	315.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	2.100.000,00	1.375.000,00	1.350.000,00	1.050.000,00	750.000,00	440.000,00	405.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	2.975.000,00	1.445.000,00	1.420.000,00	1.095.000,00	770.000,00	500.000,00	375.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	2.800.000,00	1.480.000,00	1.455.000,00	1.100.000,00	750.000,00	550.000,00	450.000,00
24.	SULAWESI UTARA	2.240.000,00	1.065.000,00	1.040.000,00	840.000,00	640.000,00	500.000,00	290.000,00
25.	GORONTALO	1.320.000,00	1.035.000,00	1.010.000,00	960.000,00	910.000,00	410.000,00	240.000,00
26.	SULAWESI BARAT	1.260.000,00	1.055.000,00	1.030.000,00	970.000,00	910.000,00	400.000,00	360.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	2.000.000,00	1.025.000,00	1.000.000,00	925.000,00	850.000,00	495.000,00	370.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	1.420.000,00	1.065.000,00	1.040.000,00	780.000,00	520.000,00	400.000,00	330.000,00
29.	SULAWESI TENGGARA	1.295.000,00	1.095.000,00	1.070.000,00	890.000,00	715.000,00	450.000,00	420.000,00
30.	MALUKU	2.100.000,00	1.055.000,00	1.030.000,00	855.000,00	680.000,00	410.000,00	280.000,00
31.	MALUKU UTARA	2.175.000,00	1.535.000,00	1.510.000,00	1.055.000,00	600.000,00	420.000,00	380.000,00
32.	PAPUA	2.200.000,00	1.285.000,00	1.260.000,00	990.000,00	720.000,00	460.000,00	380.000,00
33.	PAPUA BARAT	3.150.000,00	1.285.000,00	1.260.000,00	1.080.000,00	900.000,00	400.000,00	370.000,00

---

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS LUAR  
DAERAH KOTA PAREPARE

---

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

NO	PEJABAT	MODA TRANSPORTASI		
		UDARA	LAUT	KERETA/BUS
1	Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD	Bisnis	VIP/Kelas I A	Spesial/Eksekutif
2	Pejabat Eselon Ila	Bisnis	VIP/Kelas I A	Spesial/Eksekutif
3	Anggota DPRD dan Eselon Iib	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
4	Eselon III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5	Eselon IV dan PNS Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
6	PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS Golongan I, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga administrasi/Tenaga lainnya	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR :  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS LUAR  
DAERAH KOTA PAREPARE

---

DAFTAR JARAK TEMPUH DARI KOTA PAREPARE KE DAERAH LAIN DALAM  
WILAYAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

NO.	TUJUAN	JARAK (km)
1.	MAKASSAR	155
2.	MAROS	125
3.	PANGKEP	103
4.	BARRU	53
5.	GOWA	165
6.	TAKALAR	200
7.	JENEPONTO	246
8.	BANTAENG	278
9.	BULUKUMBA	290
10.	MALINO	225
11.	SELAYAR	418
12.	SINJAI	375
13.	SOPPENG	97
14.	RANTEPAO	173
15.	WATAMPONE (VIA WATTANG SOPPENG)	199
16.	WATAMPONE (VIA SENKANG)	160
17.	PALOPO (VIA SINJAI)	235
18.	PANGKAJENE SIDRAP	24
19.	RAPPANG	33
20.	SENGKANG	85
21.	ENREKANG	81
22.	SOROAKO	454
23.	MAKALE	155
24.	RANTEPAO	173
25.	BELOPA	185
26.	MANGKUTANA	376
27.	MASAMBA	285
28.	MALILI	410
29.	WOTU	345
30.	PINRANG	27
31.	POLEWALI MANDAR	90
32.	MAMASA	180
33.	MAJENE	240
34.	MAMUJU	490

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 12 TAHUN 2020  
TANGGAL : 20 APRIL 2020  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS LUAR  
DAERAH KOTA PAREPARE

---



FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth .....  
Dari : .....  
Tembusan : (sesuai kebutuhan)  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....

---

Dengan ini dilaporkan kepada Bapak/Ibu hasil pelaksanaan perjalanan dinas di . . . . ., sebagai berikut :

- A. PENDAHULUAN
  - 1. Tujuan Perjalanan Dinas.
  - 2. Dasar pelaksanaan.
- B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
  - 1. Nama Kegiatan yang dihadiri/dikunjungi.
  - 2. Waktu perjalanan dinas.
  - 3. Pelaksana Kegiatan/Pejabat/Instansi yang menerima ditujuan.
- C. INFORMASI DAN HASIL YANG DICAPAI

.....  
D. KESIMPULAN/SARAN PERTIMBANGAN

.....  
E. PENUTUP  
Demikian dilaporkan kepada Bapak/Ibu untuk mohon maklum dan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Parepare, ..... 20...  
Pelaksana SPD,

---

Pangkat :  
NIP :

---

WALIKOTA PAREPARE,  
  
ttd  
  
TAUFAN PAWE